



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Nomor : W3-A13/ 1676/KU.01/X/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING TAHUN ANGGARAN 2022**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui DIPA Tahun Anggaran 2022 pada Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, perlu ditunjuk Bendahara Pengeluaran;
- b. Bahwa pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak;
5. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 1997 tentang jenis dan penyeteroran Pendapatan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998;
9. Peraturan Pemerintah Nomor: 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
11. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keppres Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan Dan Tanggung jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
13. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Agung Nomor: 1688/SEK/KU.01/12/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Tindak Lanjut Implementasi Perpres Nomor 7 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING TAHUN ANGGARAN 2022;
- Pertama** : Menunjuk Saudara **Elva Yulia, SHI** NIP. 19890727 201212 2002, Pangkat/ Gol. Penata (III/c), sebagai Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
- Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada Tanggal : 25 Oktober 2022
9 KUASA PENGGUNA ANGGARAN



SURYARISMAN

Tembusan Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Sikaping;

Lamp : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Lubuk Sikaping
Nomor : W3-A13/1676/KU.01/X/2022
Tanggal : 25 Oktober 2022
Tentang : Penunjukan Bendahara Pengeluaran

URAIAN TUGAS BENDAHARA PENGELUARAN

Bendahara Pengeluaran bertugas:

1. Membantu Kasubag Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas kedinasan di bidang keuangan
2. Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Menerima dan mempelajari DIPA dan membuat konsep rencana pembiayaan kegiatan dan melaporkan kepada Kasubag. Umum dan Keuangan
4. Menyusun dan membuat SPP dan disampaikan kepada Kasubag. Umum dan Keuangan untuk diterbitkan SPM
5. Mengambil uang ke bank dan menyimpan ditempat yang telah disahkan oleh pimpinan
6. Membayar gaji dan dana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jumlah dalam daftar yang telah disahkan oleh pimpinan
7. Melakukan pungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkan ke bank yang ditunjuk dan melaporkan kepada kantor pelayanan pajak setempat
8. Membuat SPT tahunan pribadi pegawai Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB
9. Meneliti penerimaan/pengeluaran uang atas tagihan terhadap hal-hal yang telah disetujui
10. Membantu Kasubag Keuangan untuk melaporkan SPJ Gaji/Rutin dan lembur kepada instansi terkait secara rutin tembusan kepada ketua melalui Kasubag. Keuangan sebagai laporan
11. Melakukan tugas-tugas bendaharawan Rutin/Gaji untuk pemotongan sebagai setoran kepada :
 - a. Koperasi
 - b. Bank
 - c. Potongan lainnya
12. Membukukan seluruh kegiatan pembendaharaan seperti buku :
 - a. Buku kas
 - b. Buku Bank
 - c. Buku bantu Realisasi Anggaran
 - d. Buku bantu pajak
 - e. Buku Bantu Mata Anggaran
13. Membantu Kasubag. Umum dan Keuangan dalam pembuatan laporan :
 - a. Realisasi Anggaran
 - b. SPJ Rutin/Gaji
 - c. Setoran Pajak
 - d. LRA ,PP.39, PNPB, CALK dan Pencatatan Akrua
 - e. SPT Tahunan

Membantu Kasubag. Umum dan Keuangan dalam pembuatan laporan Remunerasi
(Pertanggungjawaban dimuka Tunjangan Khusus Kinerja)


KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SURYARISMAN